

**PERBEDAAN PRESEPSI TERHADAP PROSEDUR BERACARA
CUMA-CUMA KAITANNYA DENGAN DIPA PADA PENGADILAN AGAMA
(ATAS TULISAN WAKIL KETUA PA. SUKABUMI)**

**OLEH : Drs. TAUFIK HASAN NGADI
(PANITERA PENGGANTI PTA MANADO)**

A. PENDAHULUAN.

Pada dasarnya beracara di Pengadilan Agama dalam hal Gugatan Perdata diwajibkan untuk membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) pasal 145 ayat (4) RBg.

Dalam hal pihak Penggugat dan Pemohon dan tergugat / termohon tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan pasal 273 RBg, maka ia dapat mengajukan permohonan / gugatan dengan mencantumkan pada permohonan dan gugatan alasan berperkara secara cuma-cuma baik dalam posita maupun dalam potitum yang menyatakan **Membebaskan Pemohon/ Penggugat untuk membayar biaya perkara** sebelum perkara digelar atau dilaksanakan dengan melampirkan surat-surat bukti yang dikeluarkan oleh Lurah yang diketahui camat tentang keterangan miskin pemohon / penggugat dan jika Pemohon / Penggugat tidak mampu membuktikan dengan surat maka pemeriksaan dilaksanakan secara insidentil dengan mendengarkan keterangan saksi.

Menurut Penulis, bahwa setelah Pemohon / Penggugat mengajukan surat keterangan miskin dari lurah yang dilampirkan pada gugatan, maka pada saat itulah peranan dari Negara (DIPA) dalam membiayai perkara prodeo.

Secara umum persidangan dilaksanakan terhadap perkara prodeo walaupun mempunyai surat keterangan atau tidak, maka persidangan tetap dilaksanakan secara insidentil untuk meyakinkan hakim yang dimuat dalam putusan sela sebagai bukti dan kebenaran pihak yang miskin sebagai salah satu dokumen pertanggung jawaban keuangan.

Kaitan dengan artikel yang ditulis oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, maka kami memberikan sumbang pikir yang berbeda dengan penulis awal tentang prosedur pengajuan dan pertanggung jawaban DIPA khusus untuk perkara prodeo.

B. PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA PRODEO DAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN DIPA PADA PENGADILAN AGAMA.

Setelah membaca uraian yang dipaparkan oleh penulis awal tentang pengajuan biaya perkara prodeo, kami memaparkan sekelumit prosedur dan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pada DIPA khusus perkara prodeo yang sedikit berbeda.

- a. Prosedur dan mekanisme pengajuan perkara prodeo tetap seperti pengajuan perkara yang lain tetapi khusus perkara prodeo melampirkan dokumen berupa surat keterangan miskin dari lurah yang diketahui camat.
- b. Pada perkara yang telah ditunjuk Ketua Majelis dan Ketua Majelisnya telah menentukan hari sidang, maka jurusita / jurusita pengganti diperintahkan untuk melakukan pemanggilan dengan memberikan instrumen, maka khusus perkara prodeo dibuatkan surat tugas yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dengan memberikan pertimbangan dalam surat tugas itu, bahwa terhadap biaya yang digunakan dalam perkara ini dibebankan pada DIPA pengadilan Agama (Misal Manado tahun 2008), lalu oleh jurusita pengganti yang memperoleh perintah tersebut mengajukan surat tugas tersebut kepada Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dibuatkan SPPD yang membebani pada MAK perjalanan dinas pada penanganan perkara.
- c. Setelah Jurusita Pengganti melaksanakan tugas pemanggilan, maka relaas panggilan, SPPD yang ditanda tangani oleh Lurah yang mewilayahi tempat tinggal para pihak diserahkan kepada bendahara rutin sebagai dasar pengajuan permintaan anggaran untuk pembayaran kepada jurusita pengganti.

Dokumen yang dijadikan dasar pertanggung jawaban dan dasar permintaan anggaran selanjutnya adalah :

- ***SKUM (Rp. 0) dapat pula dibaca Nihil dari Kasir.***
- ***Relaas panggilan para pihak.***
- ***SPPD jurusita Pengganti.***
- ***Surat Tugas dari Ketua Majelis***
- ***Kwitansi penerimaan dari jurusita Pengganti.***
- ***Putusan Sela dan Putusan Akhir.***

Dalam kaitannya dengan jurnal perkara, penulis berpendapat bahwa tidak perlu memasukkan biaya dari rutin ke jurnal karena pertanggung jawabannya sudah berada pada keuangan rutin sebagai dokumen negara, kecuali penggugat yang tidak dikabulkan berperkara secara Cuma-cuma, maka diwajibkan membayar biaya perkara melalui kasir yang berlaku seperti perkara biasa dengan memasukkan pada jurnal dan yang selanjutnya dikeluarkan secara rinci pada buku induk keuangan perkara.

Terhadap instrumen yang ditawarkan oleh penulis sebelumnya, menurut hemat kami tidak perlu membuat instrumen tetapi cukup membuat surat tugas kepada jurusita pengganti yang melaksanakan pemanggilan yang selanjutnya oleh jurusita pengganti mengajukan kepada Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dokumen pertanggung jawaban keuangan negara, maka oleh karena itu kami berpendapat bahwa biaya perkara prodeo ***tidak perlu dimuat pada jurnal dan tetap memposisikan jurnal Nihil atau Rp. 0***, demikian pula bagi perkara yang terjadi kekuarangan biaya perkara tidak perlu diajukan tambahan panjar biaya perkara karena memang biaya sebelumnya belum dibatasi jumlahnya, dan biaya selanjutnya tetap diajukan permintaan melalui persediaan biaya atau anggaran yang tersedia dalam DIPA (MAKnya.)

Perlu sampaikan sebagai bahan komparasi bagi kita semua bahwa cara penaksiran biaya perkara dalam penentuan pemanggilan berdasarkan pada radius yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama dengan memperhitungkan sulit tidaknya jarak tempuh, sedangkan bagi melaksanakan tugas perjalanan (pemanggilan) perkara prodeo itu didasarkan pada harga standar yang telah diatur oleh peraturan keuangan tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, sehingga dengan demikian meskipun para pihak yang berperkara berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama yang lain, dapat dilakukan pemanggilan secara langsung oleh jurusita tanpa melalui bantuan panggilan dengan menyertakan SPPD dan Surat Tugas kepada Jurusita Pengganti yang melaksanakan tugas.

Dengan membaca aturan yang ada pada pengeleloaan dan pertanggung jawaban keuangan dan membandingkan dengan hukum acara, maka sulit untuk kita pertemukan dengan memaksakan salah satu aturan mengikuti aturan yang lain, sebagai contoh terjadi perbedaan aturan yaitu terhadap perkara prodeo, bagi hukum acara bahwa perkara yang pihaknya berada di wilayah hukum

yang lain haruslah kita mengajukan permohonan bantuan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi para pihak yang berperkara, tetapi oleh peraturan keuangan seorang pejabat termasuk jurusita pengganti tidak terikat untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas ketempat lain meskipun telah memasuki wilayah hukum Pengadilan Agama yang lain.

C. PENUTUP / KESIMPULAN

Bahwa peradilan mandiri (*COUR OF LOW*) baik mandiri pada administrasi umum maupun mandiri administrasi teknis yustisial, maka kita semua yang berwenang dituntut melaksanakan ketentuan yang dapat menunjang penyelenggaraan yang diamanahkan oleh azas : cepat, sederhana dan biaya ringan.

Bahwa konsep yang telah ditawarkan oleh penulis sebelumnya dapat dikaji secara mendalam untuk penyatuan persepsi bagi pelaksanaan anggaran khusus DIPA yang menangani perkara prodeo.

Bahwa biaya perkara prodeo yang dibiaya oleh DIPA tidak perlu dimasukkan kedalam Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara dan cukup pertanggung jawabannya berada pada bagian keuangan rutin.

Bahwa amar putusan yang menyangkut prodeo cukup mencantumkan pada potitum tentang pembebanan biaya perkara pada DIPA tahun berjalan dengan jumlah biaya yang terpakai tanpa merinci biaya dalam putusan sebagaimana lazimnya perkara yang dibebani biaya perkara.

Bahwa terhadap perkara prodeo, maka jurusita pengganti dapat melakukan perjalanan dinas untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara meskipun diwilayah hukum Pengadilan Agama yang lain.

D . SARAN.

Bagi biaya perkara di Pengadilan Agama secara menyeluruh dapat diperhitungkan melalui DIPA dengan jalan yang kita tempuh adalah dengan memprediksi jumlah penerimaan perkara setiap tahun dengan jumlah radius tertinggi. Adapun prosedurnya penggugat pada saat mengajukan perkara, petugas Meja I (satu) menaksir biaya perkara dengan membuat kwitansi (SKUM) lalu Penggugat dapat melakukan pembayaran melalui rekening bank yang ditunjuk yang dapat kita namakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (P N B P) dan setelah penggugat menyetor biaya perkara mengembalikan bukti setoran dari bank yang disatukan dalam berkas perkara,

hal ini dapat kita laksanakan untuk lebih mudah mempertanggung jawabkan keuangan perkara sebagai titipan pihak ketiga, apabila hal ini sulit kita lakukan kita dapat mengadopsi cara yang dilakukan oleh Kepolisian tentang sistim pengurusan SIM yang pembayarannya melalui bank.

KOP SURAT

CONTOH SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor : (PA. Masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini : Ketua Majelis Pengadilan Agama Manado :

Nama : (Identitas Ketua Majelis)

Berdasarkan surat penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Manado tanggal 13 Mei 2008 untuk memeriksa perkara Nomor : (Nomor Perkara);

Dengan ini memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti : (identitas jurusita lengkap)

Untuk melakukan pemanggilan terhadap perkara Nomor/Pdt./ 2008 / PA. Mdo dalam perkara antara : Penggugat (identitas pihak lawan Tergugat (identitas pihak)

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut tergolong tidak mampu (miskin) maka terhadap biaya perkara (biaya pemanggilan) dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama .(Manado) tahun 2008 pada MAK.....

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Manado, Mei 2008

Ketua Majelis

CAP.

Nama Lengkap.

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN SELA dan INSTRUMEN AMAR PUTUSAN

AKHIR (sama dengan konsep penulis awal).

Demikian tulisan singkat ini sebagai sumbang pikir yang masih jauh dari yang kita harapkan bahkan tidak sesuai pemahaman pembaca.

Manado, 12 Mei 2008.

Ttd